



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 36 TAHUN : 1991 SERI D :
NO. 36**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 114 TAHUN 1990**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 73 TAHUN 1989
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN,
KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1989/1990**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Januari 1989 Nomor 903/224/POUD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1989/1990 ;
 - b. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah propinsi daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Maret 1989 Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun Anggaran 1989/1990 oleh Menteri dalam Negeri dengan Surat pengesahan tanggal 15 April 1989 Nomor 903.61-302, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 April 1989 Nomor 54 Seri D Nomor 54, maka dipandang perlu mengadakan Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Bali Nomor 73 Tahun 1989 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan/pasal dan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;

- c. bahwa perubahan keputusan dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 6) ;
 5. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 1989 Nomor 903.61-302 tentang Pengesahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1989/1990 ;
 6. Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Maret 1989 Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Tahun Anggaran 1989/1990
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor
54 Seri D Nomor 54) ;

7. Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali tanggal 4
Maret 1989 Nomor 73 Tahun 1989
tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan
Proyek Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran
1989/1990.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR
73 TAHUN 1989 TENTANG PENJABARAN
ANGARAN PENDAPATAN,
KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

Pasal 1

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Nomor 73 tahun 1989 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1989/1990, diubah dan
dibaca :

Uraian Proyek dan Belanja Pembangunan,
sebagaimana dimuat dalam lampiran A/2 Keputusan
ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April
1989.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal: 6 Maret 1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 36 Tanggal : 10

Januari 1991 Seri : D

Nomor : 36.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857